



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON
PENGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
JAYA PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an dilaksanakan oleh tim uji mampu baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan membentuk susunan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dari Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRK;
 - b. Menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - c. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - d. Membuat daftar nilai hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Calon anggota DPRK;
 - e. Melaksanakan Rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 - f. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2023.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 07 Agustus 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubhag Hukum dan SDM,



AL FURQAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN
DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON PENGGANTI ANGGOTA DPRK ACEH JAYA
PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Unsur	Jabatan pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	H. Ismet Mahdi, S.Ag. 19680202 199703 1 002	Kemenag Aceh Jaya	Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Setia Bakti	Ketua
2.	Jasman, S.Pd. 19840405 200904 1 005	LPTQ Aceh Jaya	Analisis Kebijakan Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Setdakab Aceh Jaya	Sekretaris
3.	Tgk Muhibbudin Albayani	MPU Aceh Jaya	Anggota MPU Kabupaten Aceh Jaya	Anggota

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 07 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

